

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki arti penting bagi setiap orang, didalam kehidupan setiap orang memiliki harapan untuk membentuk sebuah keluarga dan untuk membentuk sebuah keluarga itu maka setiap orang harus melakukan perkawinan, didalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin bahwaperkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathinsaja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan didalam pasal 2 yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis maka ditempuhlah jalan berdasar ketentuan Allah yang terdapat

¹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1985, *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara, hlm. 10

dalam syariat Islam, dengan mengadakan akad perkawinan dengan dasar kecintaan dan salingrela antara keduanya yang dilakukan oleh pihak wali, menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan agar menjadi halal percampuran antara keduanya.²

Didalam agama islam dianjurkan bagi setiap orang untuk kawin, apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya maka perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.³

1. Perkawinan yang wajib, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.
2. Perkawinan yang sunah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan, tetapi jika tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
3. Perkawinan yang haram, yaitu bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

²Sosroatmojo,2003, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 53.

³KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, 2007,*Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII press, hlm. 14.

4. Perkawinan yang makruh, yaitu bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri.
5. Perkawinan yang mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.

Dalam agama islam ada prinsip-prinsip perkawinan, yaitu :

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Perkawinan didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara lelaki dan perempuan.
4. Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.

10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
2. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing- masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwanya.
3. Berakal sehat.
4. Tidak karena adanya paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
5. Wanita-wanita yang hendak dinikahi atau dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.⁵

Setelah semua syarat bagi setiap pihak terpenuhi dan tidak ada hal lagi yang bertentangan dengan undang-undang maka perkawinan dapat dilaksanakan

⁴Ibid, KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, hlm. 17.

⁵Ny. Soemiyati, SH., 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 30.

sesuai dengan aturan yang telah diatur dan agar perkawinan yang dilaksanakan sah maka dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.⁶

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi. Contoh kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.⁷

⁶K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

⁷Amir Nurudin A. Trigan, 2004, *Hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, jakrta, kencana, hlm 107-108.

Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan kemudian diketahui tidak memenuhi syarat-syaratnya dapat dibatalkan. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Dalam KHI masalah batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 70-76, yang pada prinsipnya materi rumusan batalnya perkawinan yang diatur dalam KHI hampir sama dengan rumusan yang ada dalam UUP, hanya saja rumusan KHI, lebih memperjelas perbedaan alasan pembatalan perkawinan.⁸

Didalam pasal 71 KHI disebutkan bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jika syarat yang telah ada tidak terpenuhi oleh para pihak maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan, dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

⁸M. Yahya, Moh. Mahfud dkk.,1993,*Peradilan agama dan KHI dalam tata hukum Indonesia*,Yogyakarta, UUI Press, hlm. 87

2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat banyak perbedaan antara siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan namun memiliki maksud dan tujuan yang sama, asalkan pihak yang ingin mengajukan pembatalan memiliki alasan yang jelas untuk membatalkan sebuah perkawinan, untuk mengajukan pembatalan perkawinan harus memiliki alasan agar perkawinan itu dapat dibatalkan, yaitu:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.

3. Suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 UU No. 1 tahun 1974). Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari perkawinan yang telah dibatalkan dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).

Dari uraian tersebut diatas maka saya merasa tertarik untuk mengetahui dan memahami serta meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi :
”Dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus putusan PA Sleman no. 1041/ pdt. G/ 2010/ PA.Smn)

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang penulis teliti adalah: bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman?

Berpedoman pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana strata 1 bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.